



**PRAKTEK PEMANFAATAN GADAI LAHAN SAWIT DI DESA
HUTARIMBARU KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

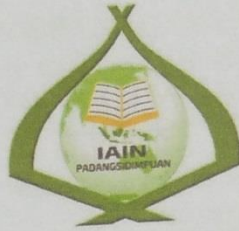
*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

AHMAD RAJAB
NIM. 14 102 00081

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PRAKTEK PEMANFAATAN GADAI LAHAN SAWIT DI DESA
HUTARIMBARU KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**AHMAD RAJAB
NIM. 14 102 00081**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>
e-mail: fasih141psp@gamil.com

Hal : Skripsi
A.n Ahmad Rajab

Padangsidimpuan, 24 Juni 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ahmad Rajab** yang berjudul **Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Ahmatmajar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Rajab
NIM. : 14 102 00081
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa
Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang
Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, **24** Juni 2021

at pernyataan



AHMAD RAJAB
NIM. 14 102 00081

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Rajab
NIM. : 14 102 00081
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitian sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 24 Juni 2021

ng menyatakan,

AHMAD RAJAB
NIM. 14 102 00081



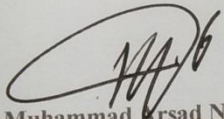
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>
e-mail: fasih141psp@gmail.com

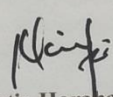
DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ahmad Rajab
NIM : 14 10 2000 81
JUDUL SKRIPSI : Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru
Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

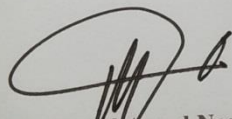
Ketua

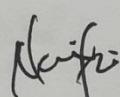
Sekretaris,

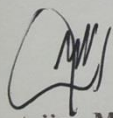

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Nurhotia Harahap, M. H
NIP. 19900313 201903 2 007

Anggota:


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Nurhotia Harahap, M. H
NIP. 19900313 201903 2 007


Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil /Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Jum'at, 02 Juli 2021
: 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
: Lulus/ 79 (B)
: 3,27
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1744 /In.14/D/PP.00.9/12/2021

Judul Skripsi : Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru
Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Ahmad Rajab
NIM : 14 102 00081

**Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat Dalam Memproleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 2 Desember 2021
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ahmad Rajab
Nim : 1410200081
Judul Skripsi : Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
Tahun : 2021

Skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yakni pemberi gadai (*rahin*) yang menggadaikan lahan sawit kepada *murtahin* yang akan memberi Pinjaman uang. Kemudian lahan sawit berpindah tangan kepada si *murtahin* atau pemberi hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hasil panen sawit berada ditangan pemberi hutang, dari tiga pihak itu ada satu yang memberi perawan dan dua lagi tidak melakukan perawan hanya mengambil hasil buah. dan waktu pengembalian pinjaman tersebut sesuai tempo yang disepakati kedua belah pihak dalam surat perjanjian. Hal itu tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa dirugikan adalah penggadai (*rahin*), karena lahan sawit yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai.

Inilah kiranya yang mendorong saya untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah, bagaimana praktek pemanfaatan gadai lahan sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas? Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Praktek pemanfaatan gadai lahan sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Hutarimbaru, untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Sumber data primer penelitian adalah Pemberi gadainya Jumlahnya tiga orang (*rahin*) dan penerima gadai Jumlahnya tiga orang (*murtahin*) sumber data sekunder adalah saksi dalam perjanjian gadai , tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama,dan perjanjian gadai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek Pemanfaatan gadai lahan sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dilihat dari segi akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam khususnya kompilasi hukum ekonomi syariah. Tidak sahnya akad terjadi pada *sighat* akad pada *ijab kabul* yang mensyaratkan pemanfaatan barang gadai, penebusan hutang diambil dari hasil lahan sawit, pembayaran hutang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) pada umumnya ada yang mengenal batasan waktu ada juga tidak menentukan sampai kapan waktu gadai berlangsung. Jadi, praktek Pemanfaatan gadai lahan sawit yang dilakukan tidak sah menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama.

Kata Kunci : Gadai, Lahan, Praktek Pemanfaatan, Sawit

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi ini berjudul: “***Praktek Pemanfaaaatan Gadai Lahan Sawit Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Komplasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).***” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., S.H.I. Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar,, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnizar, M. Ag, selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Alm.sholichin dan Ibunda tersayang Syufaekhah yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Terimakasih kepada Saudara dan saudari saya, Usman Arif, Aisyah Nur hidayah, Muhammad Majreha, Siti Fatimah, Imam Madnur yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada BKM Al- Muhajirin Perumahan Sidimpuan Indah Lestari, Bapak Ketua BKM Sholeh Fikri, Bapak Sekretaris BKM Anhar Nasution, Bapak Bendahara BKM Sakirman, Bapak Nasruddin Dlt, Bapak Syoufinal, Bapak Ikhwanuddin Pulungan, Bapak Dame Siregar, Bapak Erawadi, Bapak Miswaruddin, Bapak Nazim Batubara, Zalman Pulungan, Kosasi Dasopang, Deni Marcelona, Deni Parlindungan, Bapak Zainal Abidin, Bapak Anwar Muda Hrp, Wawak Mamang yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan berjuang dalam penyusunan skripsi, Rizki Irwanda Sarumpaet, Padli, Tia Subu Simamora, Budiansyah Tanjung, Abdi, Husein, Hamdan, Maradong Lubis, Romaito Siregar, Hermita Panda Hasibuan, Muhammad Ali yang selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini cepat selesai.
12. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya, Rizki Irwanda Sarumpaet, Padli, Irpan Pasaribu, Rita Agustina, Yusuf Hutasuhut, Yasfi, Mas Yudi, Mas Didi, Kawan-kawan Raptors United, Delvi Salama Nasution, Hotlina Sari, Rizki Handayani, Evi Lianti Ritonga, yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat saya keluarga besar Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014, Budi, Rahim, Irpan, Nurdin, Rita agustina, Valvy Raisyah, Syarifah Aini, Kholida Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

14. Kepada Abanganda, Ayunda, Adinda, Keluarga besar penulis di lingkup (HMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidempuan, Terkhusus kawan kawan pengurus HMI Komisariat Lafran Pane. Begitu juga dengan keluarga besar Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HMJ) IAIN Padangsidempuan, keluarga besar Pengurus Dewan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi (DEMA) FASIH. UKK Pramuka IAIN Padangsidempuan, UKM LASMA FASIH, UKM Futsal serta kawan kawan pengurus LASMA . Terima kasih atas dukungan, motivasi serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2021
Penulis,

AHMAD RAJAB
NIM. 14 102 00081

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemanfaatan	13
B. Gadai	14
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	34
B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisa Data.....	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun	40
B. Profil Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun	41

C. Pelaksanaan Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.....	42
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit Yang Digadaikan	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Desa Hutarimbaru.....	40
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Hutarimbaru menurut jenis kelamin...	41
Tabel 4.3 Pendidikan Penduduk Desa Hutarimbaru	41
Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Desa Hutarimbaru Menurut Mata Pencarian	42
Tabel 4.5 Pelaksanaan Gadai.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan, bukan hanya kebutuhan rohani saja, akan tetapi manusia juga memiliki kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya manusia harus saling berinteraksi antara sesamanya dan alam sekitarnya. Ini lah yang disebut dengan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu gadai.

Muamalah merupakan tata cara atau perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalah merupakan semua rukun syari'at yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti gadai, jual beli, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Muamalah yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.¹

Masalah muamalah selalu tetap berkembang tetapi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan dan tipuan dari pihak lain. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan, antara lain aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat menuju

¹ Munir, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Preadamedia Group, 2015), hal. 23.

tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakat.

Islam dalam aspek muamalah mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam berbagai hal terhadap sesama manusia terlebih lagi terhadap saudara seiman. Mengikuti kodrat manusia adalah selain berperan sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu dalam kehidupan bermuamalah sudah sewajarnya orang yang kaya menolong orang yang miskin dan orang yang mampu harus menolong orang yang kurang mampu atau tidak mampu. Bentuk tolong menolong dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berupa pemberian dan berupa pinjaman yang biasa disebut dengan utang-piutang. Utang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dimana satu pihak sebagai pemberi pinjaman yang memberikan objek pinjaman kepada pihak lain sebagai peminjam yang menerima atau membutuhkan objek pinjaman. Dalam ilmu ekonomi pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditor, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitor.

Gadai adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu.² Transaksi utang-piutang dapat disertai dengan jaminan ataupun tidak. Jaminan dalam transaksi utang-piutang berperan sebagai alat untuk berjaga-jaga apabila pihak debitor tidakn mampu mengembalikan hutang kepada pihak kreditor. Jaminan tersebut biasanya berupa benda berharga atau memiliki nilai jual tinggi. Hal ini diperbolehkan dalam islam dengan alasan mengandung

² Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta:Prenada Media Group, 2016) hal.197.

prinsip kehati-hatian. Utang-piutang yang disertai dengan jaminan disebut dengan gadai atau dalam fiqh muamalah disebut dengan *rahn*.³

Rahn secara etimologi berarti *ats-tsubut wa ad-dawam* yang artinya tetap dan kekal, dapat juga di sebut *al-habsu* dan *al-luzuum* yang artinya menahan(jaminan). Sedangkan secara istilah *rahn* menurut Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan jaminan suatu utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.⁴

Penyerahan jaminan (*marhun*) dalam praktek gadai (*rahn*) dilakukan dalam bentuk suatu transaksi utang-piutang. Untuk sahnya suatu transaksi tersebut diperlukan suatu akad dengan cara penyerahan dan penerimaan atau cara lain yang menunjukkan telah berlangsungnya akad *rahn* dengan cara suka sama suka. Unsur-unsur yang terlibat praktek gadai (*rahn*) itu adalah:

1. Orang yang berutang dan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, disebut orang yang memberi gadai (*rahn*),
2. Orang yang berpiutang dan menerima barang, disebut orang yang memegang barang gadai (*murtahin*),
3. Barang yang digadaikan(*marhun*).

Ada utang, disyaratkan utang telah terjadi, jika barang digadaikan itu diterima oleh orang yang berpiutang dari yang berutang maka jadilah barang itu menjadi barang gadaian, yang punya barang tidak boleh menghilangkan barangnya

³ A. Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 234.

⁴ Ibnu Qudhamah, *Al Mughni*, (Bairut: Dar Alamul Kutub, 1997) hal 11.

demikian pula juga yang menerima barang, yang punya barang tidak boleh menjual barang gadaian tersebut kecuali izin pemberi hutang.⁵

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan keberbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga lainnya. Akan tetapi kendala utama adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Disamping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya dan jarak tempuh yang sangat jauh. Begitu pula jaminan yang akan diberikan harus barang-barang tertentu karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. Dengan demikian masyarakat pedesaan lebih mencari solusi dan beanggapan bahwa menggadaikan hartanya berupa lahan sawit kepada orang yang mempunyai keuangan bisa membantu keuangannya pada waktu itu.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti hewan-hewan akan ada kewajiban tambahan. Tambahan terhadap barang gadaian dikarenakan makan yang diberikan kepada barang yang digadaikan, jadi yang diperbolehkan dalam meminta biaya dalam barang gadaian apabila adanya upaya pemeliharaan dalam barang gadai tersebut.⁶

Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai agunan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

⁵ *Ibid*, hal. 10

⁶ H. Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). hal. 24

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ⁷
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

Gadai juga ada dalam hadist yang diriwayatkan oleh muslim, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Muhammad bin 'Ala dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan bayaran yang ditangguhkan, lantas beliau menggadaikan baju besinya."⁸

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa peraktek gadai diperbolehkan dan sudah diperaktekan masa Rasulullah SAW. Khususnya pada hadis diatas dijelaskan oleh Rasulullah boleh mamfaatkan harta gadai untuk keperluan pemeliharaan dan perawatan harta gadai tersebut. Hal ini dijelaskan bahwa jika

⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro. 2000), hal 47

⁸ Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Bolehnya gadai No. Hadist : 3007

hewan dikendarai apabila digadaikan makan hewan tersebut boleh ditunggangi dan diperas susunya. Ini pengkhususan pada gadai peliharaan dan berbeda dengan barang yang tidak perlu pemeliharaan seperti penggadaian lahan sawit atau kebun, jika penggadaian berupa lahan sawit tidak boleh di ambil manfaatnya selama tidak ada persetujuan dari penggadai.

Pelaksanaan gadai lahan sawit di Desa Hutarimbaru Kabupaten Padang Lawas dilakukan dengan menggunakan batas waktu dan ada juga yang tidak mempunyai batas waktu. Kemudian adanya tambahan angsuran terhadap penggadai serta lahan sawit yang digadaikan akan menjadi milik penerima gadai apabila tidak bisa melunasi sampai waktu yang telah disepakati. Kebiasaan yang terjadi dalam penggadaian ditengah-tengah masyarakat yang ada di Desa Hutarimbaru Kabupaten Padang Lawas adalah jika penggadaian belum melunasi gadaianya seperti lahan sawit makan penerima gadai memanfaatkan barang gadaian tersebut. Yang lebih tidak etis lagi pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut uang tebusan tergantung kemauan pemberi gadai. Objek barang gadai yang sering terjadi di masyarakat Desa Hutarimbaru Kabupaten Padang Lawas yaitu: lahan sawit, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Maka peneliti memfokuskan penelitiannya hanya satu objek yaitu lahan sawit.

Proses praktek yang terjadi dengan cara yang sederhana yaitu si A yang akan menggadaikan lahan sawit kepada si B yang memberikan pinjaman ke si A. Terkait pelunasan ada yang memiliki batas waktu ada juga yang tidak, berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Kemudian lahan tersebut terus dikuasai oleh penerima gadai (*Murtahin*) dan selama peminjam uang belum dapat dilunasi

atau menebus barang yang digadaikan maka penerima gadai akan memanfaatkan lahan tersebut dan mengambil untung sebesar-besarnya dari lahan tersebut atas kesepakatan atau persetujuan kepada pihak penggadai. Bahkan apabila utang tidak dibayar maka lahan sawit yang digadaikan tersebut terus dikuasai oleh penerima gadai (*Murtahin*).

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumon hampir 75% pekerjaannya adalah petani sawit. Mata pencarian masyarakat rata-rata dari hasil berkebun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Karena penghasilan yang tidak mencukupi untuk keperluan atau biaya pendidikan anaknya ataupun biaya lain terpaksa masyarakat menggadaikan lahannya kepada kerabat atau pemilik modal (tengkulak).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Hutarimbaru mengatakan:

Bahwa masyarakat sering melaksanakan praktek gadai. Terkadang banyak dari kalangan masyarakat mengeluh atas penggunaan barang gadai seperti pemanfaatan barang gadai tersebut.⁹

Kasus gadai yang terjadi adalah antara Bapak Ali Nafia Lubis selaku penggadai (*rahin*) dengan Bapak Ali Wardana Nasution selaku penerima gadai (*murtahin*) dengan luas lahan sawit 2 Hektar yang sudah berlangsung sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai 16 Januari 2019. Uang yang dipinjam penggadai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan seluruh penggunaan lahan sawit tersebut menjadi hak penerima gadai (*murtahin*) sampai peminjam dapat melunasi pinjamannya. Pada tanggal 17 September 2018 Bapak Ali Nafia Lubis

⁹ Imran, Kepala Desa Hutarimbaru, Wawancara, Tanggal 09 September 2020

telah menebus sebagian utangnya kepada Bapak Ali Wardana Nasution dengan jumlah keseluruhannya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Sesuai perjanjian yang tertulis dalam surat, apabila penggadai (*rahin*) tidak sanggup melunasi utangnya sampai waktu yang telah ditentukan maka akan dibebankan biaya 0,4% tambahan dari besar pinjaman setiap bulannya. Karena Bapak Ali Nafia Lubis tidak sanggup melunasi utangnya sesuai batas yang telah disepakati maka Bapak Ali Nafia Lubis akan dibebankan biaya tambahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ali Nafia Lubis (*rahin*), mengatakan:

bahwa bapak Ali Nafia Lubis sering didatangi oleh Bapak Ali Wardana Nasution untuk menagih hutangnya beserta biaya tambahan sesuai kesepakatan, hampir sekali seminggu Bapak Ali Wardana Nst datang kerumah. Bapak Nafia Lubis sudah menebus biaya tambahan selama 3 kali.¹⁰

Bapak Ali Wardana Nasution juga mengatakan bahwa ada tambahan biaya terhadap pinjaman tersebut, agar mendapat sedikit keuntungan. Karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama.¹¹

Kasus gadai Yang Kedua antara Bapak Abdul Haris selaku penggadai (*Rahin*) dengan Ibu Elmina Sari selaku penerima gadai (*Murtahin*) dengan Luas lahan sawit $\frac{1}{2}$ Hektare yang sudah berlangsung dari 1 september 2017 sampai dengan 1 september 2018. Uang yang dipinjam penggadai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) dan seluruh penggunaan lahan sawit tersebut menjadi hak penerima gadai (*murtahin*) sampai peminjam dapat melunasi pinjamannya. Pada tanggal 1 September 2018 Bapak Abdul Haris telah menebus

¹⁰ Bapak Ali Nafia Lubis, Pemberi Gadai, Wawancara Tanggal 09 Februari 2020

¹¹ Bapak Ali Wardana NST, Penerima Gadai, Wawancara Tanggal 09 Februari 2020

sebagian utangnya kepada Ibu Elmina Sari dengan jumlah keseluruhannya Rp. 11.800.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Haris (*rahin*), mengatakan:

Bahwa Bapak Abdul Haris sering didatangi oleh Ibu Elmina Sari untuk menagih hutangnya sesuai kesepakatan, hampir sekali seminggu Ibu Elmina Sari datang kerumah.¹²

Kasus gadai Yang Ketiga antara Bapak Taufik selaku penggadai (*Rahin*) dengan Bapak Imam Lubis selaku penerima gadai (*Murtahin*) dengan Luas lahan sawit 1 Hektar yang sudah berlangsung dari 13 september 2013 sampai dengan 13 september 2014. Uang yang dipinjam penggadai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan seluruh penggunaan lahan sawit tersebut menjadi hak penerima gadai (*murtahin*) sampai peminjam dapat melunasi pinjamannya. Pada tanggal 13 September 2013 Bapak Taufik telah menebus sebagian utangnya kepada Bapak Imam Lubis dengan jumlah keseluruhannya Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Taufik (*rahin*), mengatakan:

Bahwa Bapak Taufik sering didatangi oleh Bapak Imam Lubis untuk menagih hutangnya karena sudah menunggak sesuai dengan kesepakatan, hampir sekali seminggu Bapak Imam Lubis datang kerumah untuk mengingatkan bahwa pembayaran sudah jatuh tempo.¹³

¹² Bapak Abdul Haris, Pemberi Gadai, *Wawancara* Tanggal 09 Februari 2020

¹³ Bapak Taufik, Pemberi Gadai, *Wawancara* Tanggal 09 Februari 2020

Melihat cara pelaksanaan gadai diatas peneliti menyatakan bahwa di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas perlu diteliti lebih lanjut. Karena pada hakikatnya akad *ar-rahn* dalam islam adalah *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya, hanya sekedar tolong menolong.¹⁴

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk proposal dengan judul: **“Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit ditinjau dari Kompilasi Ekonomi Syari’ah Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Fokus masalah

Fokus permasalahan yang peneliti teliti adalah Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit Ditinjau Dari Kompilasi Ekonomi Syari’ah Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun?
2. Apa tujuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun.

¹⁴ Roza linda, *Fikih Ekonomi Syari’ah* (Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari’ah), hal. 257

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Kompilasi Ekonomi Syari'ah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas khususnya para pelaku gadai untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan menjalankan praktek gadai sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka peneliti membagi skripsi ini dalam V bab yang saling terikat satu sama lain. Skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi sistematis dan lebih mengarah, sistematis pembahasan terdiri dari:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan atau isi dari ringkasan bab demi bab dalam penulisan skripsi ini.

BAB II merupakan penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan kerangka teori yaitu pengertian gadai dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pemanfaatan barang gadai, batal atau berakhirnya barang gadai

konsep gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, hak dan kewajiban kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab bagian kelima dalam *rahn*, kajian atau penelitian terdahulu.

BAB III diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV merupakan hasil penelitan dan pembahasan sebagai jawaban yang diteliti yaitu gambaran umum Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, luas geografis, data kependudukan dan mata pencarian, pendidikan, sarana dan prasarana umum, kagamaan, keadaan eknomi, praktek dan mekanisme pelaksanaan gadai di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek gadai di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, analisis data yang diperoleh.

BAB V merupakan bab terakhir atau bab yang berisikan kesimpulan dan saran, juga dikemukakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemanfaatan

Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa dibidang keuangan. Karena gadai syari'ah bagian dari lembaga non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat.¹⁵

Dalam perkembangannya, gadai syari'ah punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah tersebut, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, yaitu “Mengatasi Masalah Sesuai Syari’ah”. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.¹⁶

Dengan memahami konsep lembaga gadai syari'ah maka, setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syari'ah atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan hukum Islam. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syari'ah dilakukan dalam bentuk Al-Qardhul Hasan, dimana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.

¹⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal. 117

¹⁶ *Ibid*

Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun di atas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang.

Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama apapun tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam perjanjian hutang piutang secara syari'ah. Perjanjian hutang piutang dalam bentuk AlQardhul Hasan sangat dianjurkan dalam Islam lebih utama dari pada memberikan Infaq.

Hal ini menurut Muhammad Akram Khan karena infaq menimbulkan masalah kehormatan diri pada peminjam dan mengurangi dorongan dirinya untuk berjuang dan berusaha. Infaq katanya diperluhkan dalam kasus-kasus dimana pengembalian hutang tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian Al-Qardhul Hasan adalah lembaga bersaudara dengan infaq.¹⁷

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Secara etimologi gadai adalah *ar-rahn* berarti tetap dan lestari. Gadai juga dikatakan *al-habsu* artinya penahanan misalnya ungkapan *ni'matun rahinah* (karunia tetap dan lestari, yang dalam hukum positif di sebut dengan barang jaminan agunan dan tanggungan).¹⁸ Sedangkan secara terminologi, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 105.

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal.187

pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh dan sebagian utangnya.¹⁹ *Rahn* juga di artikan dengan menggadaikan atau merungguhkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut.

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَامِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata, "Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata, " Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, "Dari besi."²⁰

Menurut Ibnu 'Arafah, *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang dapat diambil kembali setelah utang dibayar. Mahmud 'Abd. Ar-rahman mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat atau cenderung mengikat. Sayyid sabiq menyatakan bahwa *rahn*

¹⁹ Fadlan, "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan "Jurnal Iqtishadia" Vol. 1 No. 1 Juni 2014, hal. 31.

²⁰ Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Bolehnya gadai No. Hadis : 3009

adalah menjadikan sesuatu atau barang yang bernilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang.²¹

Menurut ketentuan pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dulu dari pada kreditor lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²²

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum islam di atas bahwa gadai atau rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materil milik si peminjam (*rahn*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima barang tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum Gadai

a. Al-qur'an

Legitimasi *rahn* dalam Al-Quran adalah berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتِمَّ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

²¹ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal 197.

²² Abdu Ikadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal 171.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²³

b. As-sunnah

Landasan hukum atau dasar hukum dari akad gadai (*rahn*) selain Al-Quran ialah beberapa hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)."²⁴

c. Ijma'

Kaum muslimin sepakat diperbolehkan gadai (*rahn*) secara syari'at ketika berpergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak berpergian) kecuali *mujahid* berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi pendapat mujahid ini dibantah dengan

²³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro. 2000), hal 47

²⁴ Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Bolehnya gadai No. Hadis : 3008

argumen diatas. Disamping itu, penyebutan *safar* (bepergian) ayat diatas keluar dari yang umum (kebiasaan).²⁵

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa:

- 1) Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- 2) Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggaikannya secara terbatas.
- 3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami resikonya.
- 4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.²⁶

e. Fatwa Tentang Gadai

Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan *rahn* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah izaroh adalah UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini, *rahn*

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 290.

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet.Ke 1*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 107.

disebut dengan istilah agunan yang berarti jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan ini diperkuat lagi dalam pasal 1 ayat 26 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa *rahn* (agunan) adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau UUS guna memjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Produk hukum lain yang berbicara tentang *rahn* adalah fatwa DSN MUI. Ada tiga fatwa yang terkait dengan ini yaitu fatwa DSN-MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tajily*.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 telah disebutkan berbagai aturan yang berkaitan dengan *rahn*, *rahn* dalam fatwa tersebut diartikan dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Selain itu, dalam fatwa tersebut dikemukakan pula ketentuan umum yang berkaitan dengan *rahn*.

Himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Nasional MUI menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Ketentuan *rahn* yaitu:

- 1) *Murtahin* atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- 3) Pemeliharaan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

f. Barang Jaminan *marhun*:

- 1) Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- 2) Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi hutangnya maka terpaksa *marhun* mengeksekusikan melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²⁷

²⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015), hal. 104-105.

3. Rukun dan syarat gadai

a. Rukun gadai ada empat, yaitu:

- 1) Akad ialah ijab kabul, seperti orang berkata: “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000” dan satu lagi menjawab. “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat isyarat, atau yang lainnya.
- 2) Aqid, yaitu yang menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasyaruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus di lunasi.
- 4) Ada hutang, diisyaratkan keadaan hutang harus tetap.²⁸

b. Syarat Gadai

Syarat-syarat *ar-rahn* menurut Ulama Fiqh sesuai dengan rukun *ar-rahn* meliputi sebagai berikut.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad,yaitu cakap dalam bertindak hukum menurut Jumhur Ulama yaitu orang baligh dan berakal,se sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, cukup dengan akal sehat.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan shighat Ulama Hanafiyah menyatakan dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaikatkan dengan akad tertentu atau

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 107-108.

dengan masa yang akan datang karena akad *Ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Jika ada syarat yang dikaitkan dengan masa yang akan datang, syaratnya batal, sekalipun akadnya sah. Adapun menurut Malikiyah, syafi'iyah dan Hanabilah, apabila mendukung kelancaran akad tetapi jika bertentangan dengan kebiasaan akad *ar-rahn* maka syaratnya batal.

- 3) Syarat yang berkaitan dengan *al-marhun*. Syarat ini meliputi beberapa hal. Pertama, barang jaminan tersebut boleh dijual dan nilainya dengan uang. Kedua, barang jaminan itu jelas dan tertentu. Ketiga, barang jaminan tersebut bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Keempat, *agunan* itu milik orang yang sah berutang. Kelima, barang jaminan itu tidak berkaitan dengan orang lain. Keenam barang jaminan itu boleh diserahkan materi atau tempat. Ketujuh, barang jaminan itu boleh diserahkan materi atau manfaatnya.
- 4) Syarat yang berkenaan dengan *al-marhun*. Hal ini meliputi bahwa hutang itu merupakan hal yang wajib dilunasi dengan *agunan*, dan hutang harus jelas dan tertentu.²⁹

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada hakikatnya barang gadai (*Marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* yang bersangkutan. Hal ini karena hak *rahin* terhadap *marhun* setelah akad *ar-rahin* bukan hak milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Hak *murtahin* atas *marhun* hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada

²⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hal. 190-191.

pemanfaatan hasilnya. Sekalipun demikian, ketentuan tersebut dengan prinsip Islam dalam hak milik bahwa hak milik pribadi tidak mutlak, tetapi memiliki fungsi sosial terhadap harta hakikatnya milik Allah (QS. Al-Baqarah: 283) dan merupakan amanah bagi pemiliknya.³⁰

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُ قَوْمٍ عَصَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³¹

Tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang, meskipun barang gadaian. Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan.³² pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan *Borg* hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*. Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan terhadap hutang. Apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima

³⁰ *Ibid.*, hal.193-194.

³¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro. 2000), hal 47

³² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hal. 169.

gadai (*murtahin*). Jumhur Ulama selain Al-hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg*, kecuali *rahin* tidak mau membiayai *borg*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar mengambil ongkos pembiayaan.³³

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukum kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh si penggadai jika hal itu diizinkan oleh pemilik barang. Maka haram bagi si penggadai untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut.

Imam Malik berpendapat bahwa manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan. Akan tetapi, si penerima gadai dapat mengambil manfaat berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Imam Hambali lebih melihat barang yang digadaikan. Ada kalanya barang yang digadaikan itu berupa binatang yang bisa dijadikan kendaraan, beternak, dan bisa diperah. Menurut Imam Hambali, boleh bagi si penerima gadai untuk menungganginya dan menebus susunya tanpa seizin dari pihak pemilik barang gadaian.

Menurut Imam Hambali, dibolehkannya mengambil manfaat bagi penerima gadai itu, bukan dikarnakan sebab menguntungkan kalau sebab itu maka menurutnya riba dan haram meskipun ada izin dari pemilik barang gadaian.³⁴

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.172-173

³⁴ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 263.

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadai. Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan binatang yang bisa ditunggangi atau binatang yang bisa diambil susunya. Jika barang yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, maka sebagian Ulama Hanafiah, penerima gadai boleh memanfaatkan barang itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.³⁵ Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *borg* jika berupa hewan seperti di bolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.³⁶ Tetapi apabila melebihi maka termasuk riba.

Apabila penerima gadai mengeluarkan biaya untuk memelihara atau merawat barang gadai, misalnya memberi makan binatang yang digadaikan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada hakim dalam keadaan orang yang menggadaikan tidak ada, sedangkan dia tidak setuju, maka ini berarti pemberi gadai berutang kepada penerima gadai yang memberi makan binatang yang digadaikan. Hanya saja Ulama Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa pemberi gadai boleh memanfaatkan barang yang telah dijadikan jaminan utang asal tidak mengurangi kualitas dan kuantitas barang itu. Karena untung rugi barang tersebut menjadi haknya. Namun apabila manfaat barang itu berkurang secara kualitatif dan kuantitatif, maka ia tidak boleh memanfaatkannya. Menurut Ulama Al-Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu

³⁵ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*., hal. 211-212.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 172.

yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah. Maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.³⁷

Sohari sahrani dalam fiqih muamalah menjelaskan, apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti: emas, pakaian, kendaraan dan sebagainya berada ditangan penerima gadai. Jika berupa tanah rumah ternak dan sebagainya biasa berada di tangan penggadai, apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya: kuda dapat ditunggangi, lembu artau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi oleh ongkos pemeliharaan.³⁸

Ulama Fiqh menyatakan “bahwa ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan barang agunan maka akad *rahn* tersebut dianggap sah.”³⁹

5. Batal atau Berakhirnya Akad Gadai

Berakhirnya akad gadai, menurut Wahbah Az-Zuhaidi dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. *Rahin* membayar hutangnya
- c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahn*
- d. Pembabasan hutang dengan cara apapun, sekalipun pemindahan oleh *murtahin*.
- e. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahn*.
- f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.

³⁷ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*., hal.212.

³⁸ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghaliyah Indonesia, 2011), hal. 160.

³⁹ *Ibid.*, hal. 240

- g. Memanfaatkan barang gadai dengan menyewa, hibah atau sodaqoh, baik dari pihak *rahn* atau *murtahin*
- h. Meninggalnya *rahn* (menurut *malikiah*) dan atau *murtahin* (menurut *hanafiah*), sedangkan *syafi'iah* dan *Al-hanabilah*, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad *rahn* apabila *rahin* atau penggadai telah membayar lunas hutangnya, kemudian *murtahin* meyerahkan kembali barang jaminan kepada *rahin* atau salah satu pihak meninggal dunia. Para Ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya salah satu pihak *rahin* atau *murtahin*, maka akad *rahn* berakhir. Sedangkan menurut Syafi'iah dan Hanabilah meninggalnya pihak yang berakad tidak mengakhiri akad *rahn*. Hal ini karena akad *rahn* disebut bisa dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang meninggal (*rahin* atau *murtahin*)

6. Konsep Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Rukun dan syarat *rahn*

Gadai menurut KHEs BAB I pasal 20 ayat 14, *rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁴⁰ Dalam BAB XIV pasal 373 KHEs, menyatakan bahwa:

- 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhunbith* atau hutang, dan akad.
- 2) Dalam akad gadai terdapat 3 akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn* dan *ijarah*.

⁴⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet.Ke 1.*, hal. 16.

3) Akad yang dimaksud ayat 1 diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374 menyatakan bahwa para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375 menyatakan bahwa akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.

Pasal 376 menyatakan:

- 1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan
- 2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan

b. Penambahan dan pergantian harta *rahn*

Mengenai penambahan dan pergantian harta *rahn* pasal 377 menyatakan bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.⁴¹ Kemudian pasal 378 menyatakan bahwa *marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 379 menyatakan bahwa *marhun bih* atau utang yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama. Pasal 380 menyatakan bahwa setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.

c. Pembatalan akad *rahn*

Berkaitan dengan pembatalan akad *rahn* dalam KHES terdapat beberapa pasal yang mengatur hal tersebut. Pasal 381 menyatakan bahwa akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*.

⁴¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet.Ke 1.*, hal. 105.

Pasal 382 menyatakan bahwa murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. Kemudian pasal 383 menyatakan bahwa:

- 1) *Rahin* tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin*.
- 2) *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan.

Pasal 384 menyatakan bahwa murtahin boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih*/utang yang dipinjamkan oleh *marhun* itu dibayar lunas.

d. *Rahn* harta pinjaman

Menurut KHES bagian ke IV pasal 385 menyatakan bahwa:

- 1) Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- 2) Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara terbatas.
- 3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami resikonya.
- 4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

e. Hak dan kewajiban dalam *rahn*

Mengenai hak dan kewajiban dalam *rahn* telah di atur dalam KHES bagian ke V pasal 386 menyatakan bahwa:

- 1) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih* atau hutang dibayar lunas.
- 2) Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran hutang.⁴²

Pasal 389 menyatakan bahwa akad *rahn* tidak batal karna *rahin* dan *murtahin* meninggal, pasal 390 menyatakan bahwa:

- 1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal
- 2) Perbuatan hukum ahli waris dari *rahin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya.
- 3) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari *murtahin* untuk melunasi hutang.

Pasal 391 menyatakan bahwa:

- 1) Apabila *rahin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap status pinjaman
- 2) *Marhun* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan *rahin*
- 3) Apabila *rahin* bermaksud menjual *marhun* sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, *marhun* harus dijuan meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.⁴³

Pasal 392 menyatakan bahwa:

⁴² Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. Ke 1*, hal. 106-107.

⁴³ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edis I Revisi Cet.Ke 1*, hal. 108.

- 1) Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan hutangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rahin* harus segera membayar hutang/menebus *marhun* yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- 2) Apabila *rahim* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mampu membayar utang/menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya/*marhun* akan terus dalam status sebagai *marhun* dalam kekuasaan *murtahin*.
- 3) Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhun* dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang *rahim* .

Pasal 393 menyatakan bahwa:

- 1) Apabila ahli waris *rahin* tidak melunasi hutang pewaris/ *rahin* maka, *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi hutang pewaris.
- 2) Apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah hutang *rahin*, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada ahli waris/*rahin*.
- 3) Apabila hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk melunasi hutang *rahin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan hutang hutang tersebut kepada ahli warisnya.

Pasal 394 menyatakan bahwa kepemilikan *marhun* beralih kepada ahli *marhun* apabila *marhun*.

f. Hak *rahin* dan *murtahin*

Hak *rahin* dan *murtahin* telah diatur didalam KHES bagian ke VI Pasal ke 395 yang menyatakan bahwa *rahin* dan *murtahin* dapat melakukan

kesempatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga. Pasal 396 menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.

7. Penyimpanan *Marhun*

Mengenai penyimpanan barang jaminan/*marhun* dalam KHES bagian ke tujuh telah diatur dalam pasal 397 menyatakan bahwa *murtahin* dapat menyimpan sendiri *marhun* atau pada pihak ketiga. Pasal 388 menyatakan bahwa kekuasaan penyimpanan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Pasal 399 menyatakan bahwa penyimpanan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada pemberi gadai tanpa izin salah satu pihak.

Pasal 400 menyatakan bahwa

- a. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpanan yang lain apabila penyimpanan pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai.
- b. Pengadilan dapat menunjuk penyimpanan harta gadai apabila pemberi dan penerima tidak sepakat.

Pasal 401 menyatakan bahwa pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

8. Penjualan Harta *Rahn*

Mengenai penjualan harta *rahn* telah di dalam KHES bagian ke VIII dalam pasal 402 menyatakan bahwa apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai

dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadaianya.

Pasal 403 menyatakan bahwa:

- a. apabila jatuh tempo penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk melunasi hutangnya
- b. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
- c. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya kewajiban pemberi gadai.⁴⁴

⁴⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet.Ke 1*, hal.110-111.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Februari 2020 sampai Bulan Mei 2021.

B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi status sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan lahan sawit yang digadaikan (studi kasus di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.⁴⁶

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual,

⁴⁵ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ke-2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). hal 24.

⁴⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 23

dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak pertama.⁴⁸ Sumber data primer ialah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴⁹

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya yaitu tiga orang pemberi gadai dan tiga orang penerima gadai di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

⁴⁷ Suharsini Ari kanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal 129.

⁴⁸ Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 225.

⁴⁹ Suharsini Ari kanto, *Op.Cit.*, hal. 22.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 225.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekanto adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁵¹ Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumberdata tertulis, foto dan statistik.⁵²

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini , seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang gadai.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁵³ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,

⁵¹ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10.

⁵² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 157

⁵³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 39.

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁴

Metode ini menggunakan wawancara bebas. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.⁵⁵ Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (studi kasus Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas). Sasaran dalam metode wawancara ini adalah pihak-pihak pemberi maupun penerima gadai untuk mengetahui dan menggali informasi terkait dengan penelitian.

Adapun sumber data penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel III. I
Sumber Data Wawancara

No	Nama	Jabatan	Pemberi Gadai	Penerima Gadai
1	Imran Nasution	Kepala Desa	-	-
2	Abdul Haris Nasution	Masyarakat	✓	-
3	Taufik	Sekretaris Desa	✓	-
4	Ali Nafia Lubis	Masyarakat	✓	-
5	Imam Lubis	Masyarakat	-	✓
6	Ali Sahbana Nasution	Masyarakat	-	✓
7	Elmina Sari	Masyarakat	-	✓
8	Syolahuddin Al-Ayyubi	KAUR Pemerintahan Desa	-	-
9	Sahnan Nasution	Tokoh Adat	-	-
10	Maklum Hasibuan	Alim Ulama	-	-
11	M. Thohir Lubis	Tokoh Agama	-	-

⁵⁴ Lexy J Meloeng, *Metode Penelitian.*, hal 186.

⁵⁵ S. Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 119.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁵⁶ Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembandingan lainnya.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai penyebab adanya praktik pemanfaatan lahan sawit yang digadaikan.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁷ Teknik analisa data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁸

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Creswell (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset

⁵⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 9.

⁵⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 123.

⁵⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian*, hal 248.

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁵⁹

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis suatu ungkapan tingkah laku yang di observasi dari manusia tersebut.⁶⁰ Penelitian kualitatif bersifat deduktif yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat umum digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih khusus.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir deduktif yang berangkat dari informasi pada Praktik Pemanfaatan Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang dianalisis secara umum setelah itu diuraikan secara khusus. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian terhadap Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan lahan sawit yang Digadaikan (Studi Kasus di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas).

⁵⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

⁶⁰ Burhan Ashara, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 16.

⁶¹ W.Gulo, *Metode Penelitian*, hal 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Talang Lebar Kecamatan Barumon Desa Hutarimbaru

1. Kondisi Wilayah Desa Hutarimbaru

Desa Hutarimbaru merupakan Kecamatan Barumon dengan jumlah penduduk 450 atau 2028 jiwa terdiri dari: laki-laki 948 jiwa dan perempuan 1080 jiwa.

2. Batas-Batas Wilayah

Batas wilayah digunakan untuk mengatur dan menandai luas cakupan suatu wilayah daerah tersebut atau pemisah antara daerah satu dengan daerah lain. Berikut adalah tabel batas wilayah Desa Hutarimbaru.

Tabel 4.1
Batas-Batas Wilayah Desa Hutarimbaru

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan/provinsi
Sebelah Utara	Tano bato	Barumon
Sebelah Selatan	Bukit barisan	Prov. Sumatera Barat
Sebelah Timur	Sidomulio	Barumus selatan
Sebelah Barat	Sayur matua	Barumon

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Hutarimbaru

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Desa Hutarimbaru berbatasan langsung dengan Desa lain seperti: Tano Bato, Bukit Barisan, Sidomulio dan Sayur Matua.

3. Luas Wilayah

Desa memiliki luas wilayah 1.193,12 Ha. Yang terdiri dari:

- a. Lahan Sawah : 2 Ha
- b. Lahan Ladang : 0 Ha

- c. Lahan Perkebunan : 400 Ha
- d. Lahan Peternakan : 0 Ha
- e. Hutan : 300 Ha
- f. Waduk/Danau/Situ : 0 Ha
- g. Lahan Lainnya : 600 Ha

B. Keadaan Penduduk Desa Hutarimbaru Jumlah Penduduk

Desa Hutarimbaru mempunyai jumlah penduduk 450, atau 2028 jiwa yaitu sebagai berikut:⁶²

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Desa Hutarimbaru menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	948
2	Perempuan	1080
Jumlah		2028

Sumber: Data Pokok Desa Hutarimbaru Tahun 2021

1. Menurut Pendidikan

Masyarakat Desa Hutarimbaru pendidikannya beragam. Berikut jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Hutarimbaru:

Tabel 4.3
Pendidikan Penduduk Desa Hutarimbaru

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	0 Orang
2	Pra Sekolah	30 Orang
3	Tamat SD Sederajat	60 Orang
4	Sedang SD Sederajat	84 Orang
5	Tidak Tamat SD Sederajat	0 Orang
6	Sedang SMP	400 Orang

⁶² Sholahuddin Al Ayyubi, KAUR Keuangan Desa Hutarimbaru, *Wawancara*, Tanggal 07 Mei 2021.

7	Tamat SMP	90 Orang
8	Sedang SMA/SMK	50 Orang
9	Lulus SMA/SMK	30 Orang
10	Lulus Akademi/DI-DIII	2 Orang
11	Sedang DI-DIII	3 Orang
12	Sarjana SI	20 Orang
13	Sedang Sarjana SI	35 Orang
14	Sarjana S2	1 Orang
	Jumlah	805 Orang

Sumber: Tingkat Perkembangan Desa Hutarimbaru Tahun 2021

2. Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Hutarimbaru dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keadaan Penduduk Desa Hutarimbaru Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	10 Orang
2	Pegawai Negeri Sipil	2 Orang
3	TNI/Polri	0 Orang
4	Swasta	0 Orang
5	Wiraswasta/Pedagang	70 Orang
6	Petani	300 Orang
7	Buruh Tani	200 Orang
8	Nelayan	1 Orang
10	Jasa	35 Orang
11	Peternak	40 Orang
12	Pengerajin	10 Orang
13	Pekerja Seni	20 Orang
14	Pensiunan	2 Orang
15	Tidak Bekerja/Pengangguran	10 Orang

Sumber: Data Desa Hutarimbaru Tahun 2021

C. Pelaksanaan Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Gadai merupakan salah satu kegiatan tolong menolong antara sesama manusia dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan barang

digunakan sebagai jaminan tanpa mengharapkan imbalan. Gadai yang terjadi di Desa Hutarimbaru adalah gadai dengan memberikan lahan sawit untuk dijadikan sebagai barang jaminan hutang.

Adapun deskripsi mengenai pelaksanaan gadai di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Pelaksanaan Gadai

Nama	Status	Pengelola	Hutang	Sistem	Jangka Waktu	Hasil
Ali Nafia	<i>Rahin</i>	<i>Murtahin</i>	20 juta	<i>Murtahi</i>	2 Tahun	3 Juta
Ali wardana	<i>Murtahin</i>			<i>n</i>		
Abdul haris	<i>Rahin</i>	<i>Murtahin</i>	15 Juta	<i>Murtahi</i>	1 Tahun	11,8 Juta
Elmina sari	<i>Murtahin</i>			<i>n</i>		
Taufik	<i>Rahin</i>	<i>Murtahin</i>	5 Juta	<i>Murtahi</i>	1 Tahun	2,9 Juta
Imam lubis	<i>Murtahin</i>			<i>n</i>		

Sumber: wawancara dengan *rahin* dan *murtahin*

Pelaksanaan Gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Hutarimbaru yang dilihat dari segi pengelolaan lahan sawit yang dijadikan barang jaminan dikelola oleh *murtahin*. Adapun jika lahan tersebut dikelola oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) maka hasil dari lahan sawit tersebut adalah milik penerima gadai (*murtahin*) 100 %

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Hutarimbaru adalah berprofesi sebagai petani, usaha tani yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru yaitu perkebunan sawit, karet, dan cokelat. Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat Desa Hutarimbaru juga ada yang berprofesi sebagai guru, pedagang, buruh tani dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

masyarakat Desa Hutarimbaru sangat bergantung pada hasil perkebunannya, apabila harga sawit naik dan hasil panen sawit juga banyak maka pendapatan yang didapat juga banyak. Begitupun sebaliknya apabila harga sawit turun dan hasil sawit juga tidak banyak maka pendapatan yang didapat juga sedikit.⁶⁸

2. Pihak-Pihak Yang Melakukan Praktik Gadai

a. Penerima Gadai (*Murtahin*)

- 1) Bapak Ali Wardana, Umur 45 tahun. Bapak Ali Wardana Nst adalah seorang wirausaha dan juga petani Sawit. Bapak Ali Wardana memiliki usaha Peternak kambing etawa di Desa Hutarimbaru, dan Bapak Ali Wardana Nst juga memiliki 2 hektar kebun sawit di Desa Hutarimbaru terdapat 240 batang pohon sawit.⁶⁹
- 2) Ibu Elmina Sari, Umur 35 Tahun adalah seorang Wiraswasta, ia memiliki kebun Sawit kurang lebih sekitar 3 hektar terdapat sekitar 360 batang pohon sawit yang terletak di beberapa desa yaitu Desa Hutarimbaru 1 hektar dan di Aek Soping 2 hektar. Ibu Elmina Sari sudah sering meminjamkan uang dengan barang jaminan berupa kebun sawit.⁷⁰
- 3) Bapak Imam Lubis, Umur 34 tahun adalah seorang petani, ia memiliki sawit 1 hektar. Bapak Imam Lubis 2 kali melakukan praktik gadai kebun sawit, bukan hanya menerima gadai kebun sawit di Desa Hutarimbaru tetapi Bapak Sehat Nasution juga pernah

menerima gadai kebun sawit di Desa lain yaitu di Desa Sayur Matua.⁷¹

b. Pemberi Gadai (*Rahin*)

- 1) Bapak Ali Nafia Lubis, Umur 38 Tahun adalah seorang petani sawit, ia memiliki kebun sawit 2 1/2 hektar sekitar 120 batang pohon sawit. Bapak Ali Nafia menggadaikan kebun sawitnya kepada Bapak Ali Wardana Nst seluas 2 hektar terdapat 240 batang pohon sawit. Bapak ali Nafia Lubis meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Bapak Ali Wardana Nasution menggadaikan kebun sawitnya selama 2 tahun.⁷³
- 2) Bapak Abdul Haris, Umur 45 Tahun adalah seorang Petani sawit dan Buruh tani, ia memiliki kebun sawit 2 Hektar. Bapak Indra meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada Ibu Elmina Sari dengan menggadaikan kebun Sawitnya 0,5 hektar selama satu tahun kepada Ibu Elmina Sari.
- 3) Bapak Taufik, Umur 36 Tahun adalah seorang petani sawit dan sekretaris Desa Hutarimbaru sekarang, ia memiliki 1 hektar kebun sawit terdapat sekitar 120 batang pohon sawit. Bapak Taufik meminjam uang kepada Bapak Imam lubis sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan menggadaikan 1 hektar kebun sawit selama satu tahun.

3. Praktik Gadai Yang Terjadi di Desa Hutarimbaru

Gadai adalah Gadai merupakan salah satu kegiatan tolong menolong antara sesama manusia dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan barang digunakan sebagai jaminan tersebut dapat di ambil manfaatnya atas kesepakatan bersama. Menurut Bapak Abdul Haris, gadai adalah utang piutang dengan tujuan membantu orang lain dengan meminjamkan uang dengan syarat adanya jaminan berupa lahan dan sebagainya. Dari jaminan lahan yang digadaikan dapat di ambil manfaatnya sesuai dengan perjanjian.⁶³

a. Pelaksanaan Akad Gadai

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Hutarimbaru hanya dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan akad tidak melibatkan pihak kelurahan, sehingga tidak ada data tentang siapa saja yang melakukan gadai.⁶⁴ *Rahin* datang langsung ke rumah masyarakat yang biasa meminjamkan uang atau masyarakat yang biasa menerima gadai (*murtahin*). *Rahin* memberitahukan kepada *murtahin* bahwa ia ingin meminjam sejumlah uang kepada *murtahin*. Apabila *murtahin* bersedia meminjamkan uang kepada *rahin*, maka *rahin* harus memberikan jaminan berupa lahan sawit untuk jaminan kepercayaan kepada *murtahin* atas pinjaman uang yang telah diterimanya. Penentuan harga gadai pada awalnya ditentukan oleh pihak *rahin*, lalu pihak *murtahin* boleh menawar harga yang telah

⁶³ Bapak Abdul Haris, Pemberi Gadai, Wawancara, Tanggal 09 Mei 2021.

⁶⁴ Bapak Sahnun Nasution, Ketua Adat, Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2021.

ditentukan oleh *rahin*. Apabila *rahin* dalam keadaan terdesak, maka *rahin* akan menerima tawaran dari *murtahin*, namun apabila pihak *rahin* tidak menerima tawaran dari pihak *murtahin* maka *rahin* akan mencari *murtahin* lain.⁶⁵

Sebelum terjadi kesepakatan maka *murtahin* terlebih dahulu akan menaksir luas lahan sawit yang akan dijadikan jaminan, dimana letak lahan sawit yang dijadikan jaminan, perkiraan hasil lahan sawit yang dijadikan jaminan apakah sesuai dengan pinjaman yang akan ia berikan apabila ia yang mengelola lahan sawit tersebut. Namun ada pula *murtahin* yang langsung menerima tawaran dari *rahin* melihat kondisi *rahin* yang sedang sangat membutuhkan pinjaman.⁶⁶

Akad perjanjian gadai yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* adalah *rahin* dan *murtahin* bertemu langsung dan membuat kesepakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan melakukan ijab-qabul “saya gadaikan lahan sawit saya seluas 3 hektar kepada bapak sebagai jaminan hutang saya kepada bapak sebesar Rp. 20.000.000,00 selama dua tahun.” dan pihak *murtahin* menjawab “saya pinjamkan uang Rp. 20.000.000,- ini dan saya terima gadai tersebut beserta dengan syaratnya bahwa yang mengurus dan mengambil hasil adalah saya sendiri sampai utang tersebut lunas.”

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru hampir

⁶⁵ Bapak Ali Wardana Nst, Pemberi Gadai (*Murtahin*), Wawancara, Tanggal 08 Mei 2021.

⁶⁶ Ibu Elmina Sari, Pemberi Gadai (*Murtahin*), Wawancara, Tanggal 10 Mei 2021.

sama yang membedakan hanya jumlah uang beserta waktu pengembalian, luas kebun yang digadaikan, bagi hasil, dan siapa yang akan mengelola lahan sawit yang digadaikan. Bapak Ali Nafia menggadaikan lahan sawit dengan harga Rp. 20.000.000,- dalam jangka waktu dua tahun, Bapak Haris Nasution menggadaikan lahan sawit dengan harga Rp. 15.000.000,00 dalam jangka waktu satu tahun, Taufik menggadaikan lahan sawit dengan harga Rp.5.000.000,00 dalam jangka waktu satu tahun.

Saat akad gadai kebun sawit terjadi baik dari *rahin* dan *murtahin* tidak menggunakan saksi, hal tersebut dikarenakan antara *rahin* dan *murtahin* sudah saling mengenal dan mempercayai antara satu sama lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ali Wardana Nst, Bapak Imam Lubis, dan Ibu Elmina menyatakan bahwa tidak perlu mendatangkan saksi karena sudah saling kenal lama dan saling mempercayai bahkan ada yang masih ada hubungan kekerabatan.⁶⁷

Adapun surat perjanjian tertulis itu sebagian besar tidak diketahui oleh kepala desa. Perjanjian tertulis itu hanya disaksikan satu atau dua orang saja, dan bahkan ada juga yang tidak memiliki saksi. Ada juga hanya berupa kwitansi yang bertanda tangan.

Berikut surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Bapak Ali Wardana, Ibu Elmina Sari, Dan Bapak Imam Lubis Selaku Pemberi Gadai (*Murtahin*), Wawancara, Tanggal 12-16 Mei 2021.

SURAT PERIANIAN GADAI KEBUN SAWIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HARIS
 NIK : 1221071708750004
 Tempat Tanggal lahir : Hutarimbaru, 17-08-1975
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Pekerjaan : PETANI
 Alamat : HUTARIMBARU

Selanjutnya disebut **PIHAK SURAT PERJANJIAN GADAI KEBUN SAWIT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HARIS
 NIK : 1221071708750004
 Tempat Tanggal lahir : HUTARIMBARU, 17-08-1975
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Pekerjaan : PETANI
 Alamat : HUTARIMBARU

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA atau PEMILIK KEBUN SAWIT**

Nama : ELMINA SARI
 NIK : 1221074500860001
 Tempat Tanggal lahir : Sayur Mahincat
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Alamat : HUTARIMBARU

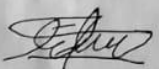
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA atau PIHAK YANG MENERIMA GADAI**

Dengan surat ini, **PIHAK PERTAMA** menggadaikan kebun sawit seluas 1/2 Ha yang terletak di SEBELAH SUNGAI SOPING kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1 tahun (Satu tahun), terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan September. Adapun nilai gadai kebun sawit tersebut sebesar Rp. 15 jt. (Lima belas juta rupiah) dibayar tunai oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian perjanjian gadai kebun sawit yang dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** belum bisa mengembalikan kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** masih berhak menguasai dan mengelola kebun sawit tersebut. Untuk selanjutnya akan dibicarakan lagi oleh kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA


 (.....ELMINASARI.....)

Hutarimbaru, 01 September 2017
PIHAK PERTAMA


 (.....ABD. HARIS.....)

SAKSI-SAKSI :

1. USMAN ARIF
2. TAUFIK HAMONGAN

No. _____

Telaŕi terima dari ALI WARDANA NST

Uang sejumlah Rp. 20.000.000,-

Untuk pembayaran Dondor Kebun Sawit, seluas 1 Hektar
Selama 24 bulan

TGL - 16 JANUARI 2018

Terbilang Rp. Dua puluh juta Rupiah (ALI NAFIA LBS)

Data Dokumentasi



**Wawancara Dengan Bapak Abdul Haris Nasution
Sebagai Pemberi Gadai (*Rahin*)**



**Wawancara Dengan Bapak Taufik
Sebagai Pemberi Gadai (*Rahin*)**



**Wawancara Dengan Bapak Imam Lubis
Sebagai Penerima Gadai (*Murtahin*)**



**Wawancara Dengan Bapak Ali Sahbana Nasution
Sebagai Penerima Gadai (*Murtahin*)**



**Wawancara Dengan Ibu Elmina Sari
Sebagai Penerima Gadai (*Murtahin*)**

b. Alasan melakukan Gadai

Menurut ketua adat Sahnan Nasution alasan yang melatar belakangi terjadinya gadai kebun sawit yang dilakukan masyarakat Desa Hutarimbaru adalah kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, dan untuk modal usaha. Ketika musim paceklik datang sehingga penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi maka solusi dari permasalahan ini adalah dengan menggadaikan lahan sawit. Menggadaikan lahan sawit yang dimiliki menjadi pilihan utama karena bingung mencari pinjaman dari orang secara cuma-cuma

dengan nominal uang yang dipinjam lumayan besar.⁶⁸

Selain itu, alasan pihak *murtahin* menerima gadai dari pihak *rahin* dikarenakan untuk tolong menolong saling membantu tetangga yang sedang membutuhkan uang dan meminta jaminan lahan sebagai jaminan kepercayaan, sedangkan mengurus dan mengambil hasil dari kebun sawit yang digadaikan adalah untuk penghasilan tambahan selama uang yang ia pinjamkan belum dilunasi oleh *rahin*.⁶⁹

c. Pemanfaatan lahan sawit yang Digadaikan

Lahan sawit yang dijadikan jaminan adalah lahan sawit yang sudah berbuah permusimnya, lahan sawit adalah tanaman sawit yang sudah tumbuh permanen dan sebelumnya menghasilkan buah sawit. Agar lahan sawit tersebut berbuah maksimal, maka lahan sawit harus dirawat seperti memberi pupuk, menunas, memiringi, memotong rumput, dan lain-lain.

Lahan sawit yang dijadikan jaminan, didalam lahan sawit tersebut bukan hanya tanaman sawit saja namun tanaman lain seperti pohon pisang, kopi, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* bukan hanya hasil sawit yang diambil, namun hasil dari tanaman lain seperti buah pisang dan tanaman lain yang terdapat di kebun kopi tersebut. Pengelolaan lahan sawit yang digadaikan yang terjadi di Desa Hutarimbaru.

⁶⁸ Bapak Sahnan Nasution, Ketua Adat Desa Hutarimbaru, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2021.

⁶⁹ Bapak Imam Lubis, Pemberi Gadai (*Murtahin*), Wawancara Tanggal 10 Mei 2021

Menurut Bapak Ali Wardana Nasution penggadaian ini terjadi karena dalam keadaan terdesak tidak ada pilihan lain karena sangat membutuhkan uang tanpa terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi, tanpa ada biaya bulanan seperti meminjam uang di bank, hanya dengan menjaminkan sebuah kebun sawit tanpa menyerahkan surat tanah dapat memperoleh pinjaman dengan mudah. Kemudian jika sudah jatuh tempo waktu pengembalian uang antara pihak *rahin* maupun *murtahin* dapat memperpanjang waktu pengembalian uang dengan syarat kebun kopi yang digadaikan yang mengelola dan mengambil seluruh hasilnya adalah *murtahin*.⁷⁰

Menurut bapak maklum hasibuan selaku alim ulama di desa hutarimbaru mengatakan bahwa gadai yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan hukum islam karena merugikan salah satu pihak utamanya si penggadaai. Seharusnya praktek gadai lahan sawit tersebut didasarkan pada tolong menolong, namun pada saat sekarang ini nilai-nilai keislaman yang ada didalamnya mulai terkikis oleh nafsu materialisme. Padahal dalam adat mandailing atau disebut adat manjujur mengajarkan nilai kejujuran dan keislaman dalam melakukan praktek gadai yang tujuan utamanya adalah saling tolong menolong.⁷¹

⁷⁰ Bapak Ali Wardana Nasution, Pemberi Gadai (*Rahin*), Wawancara Tanggal 07 Mei 2021.

⁷¹ Bapak Maklum Hasibuan, Alim Ulama Desa Hutarimbaru, Wawancara Tanggal 09 Mei 2021.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan

Gadai Lahan Sawit Yang Digadaikan

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam

Gadai salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Hutarimbaru. Gadai telah dijelaskan dalam Al-Qur'an

Surah al-Baqarah: 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُ قَلْبِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁷².

Gadai diperbolehkan dalam hukum Islam. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan gadai. Beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

⁷² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hal.

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi itu.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁷³

Terkait dengan pelaksanaan gadai di Desa Hutarimbaru dapat dideskripsikan di bawah ini:

1. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai mempunyai rukun dan syarat, rukun gadai seperti akad ijab dan qabul, *aqid* yaitu orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), dan ada hutang (*marhun bih*). Pelaksanaan gadai di Hutarimbaru telah memenuhi keempat rukun tersebut, yaitu adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin*, adanya *aqid* yaitu *rahin* dan *murtahin*, adanya *marhun* yaitu kebun sawit, dan *marhun bih* yaitu adanya utang.

Adapun syarat orang yang melakukan akad gadai yaitu cakap dalam bertindak hukum, yaitu orang yang baligh dan berakal, syarat *marhun* yaitu barang jaminan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, barang jaminan bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, barang jaminan itu jelas dan tertentu, barang jaminan milik sah orang yang berutang, barang jaminan tidak berkaitan dengan orang lain, barang jaminan adalah harta yang utuh tidak bertebaran di beberapa tempat, barang jaminan boleh diserahkan materi dan manfaatnya.

Bapak Sahnan Nasution selaku Ketua Adat mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang melakukan praktek gadai harus sehat jasmani dan

⁷³ https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=gadai

rohani, barang yang digadaikan harus jelas, gadai dilakukan atas dasar suka sama suka, besarnya nilai gadai lahan sawit tergantung kesanggupan kedua belah pihak.⁷⁴

Gadai yang terjadi di Desa Hutarimbaru telah memenuhi rukun dan syarat gadai, antara pihak *rahin* dan pihak *murtahin* telah saling bertemu dan memberikan pernyataan saling serah terima. Hal ini dapat dilihat dari pengucapan kata-kata “saya gadaikan lahan sawit saya...” “saya pinjamkan uang ... dan saya terima gadai...” yang dalam pelaksanaan gadai kebun sawit tersebut dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* yang cakap hukum sudah dewasa dan berakal sehat jasmani maupun rohani. Kebun sawit yang dijadikan jaminan adalah lahan sawit milik sendiri yang telah membuahkan hasil dan *marhun bih* (utang) sudah sesuai dengan Hukum Islam karena pengembaliannya sesuai dengan hutang awal dan tidak ada penambahan.

Pelaksanaan akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru masih banyak pihak yang yang tidak menggunakan surat perjanjian tertulis dan saksi. Meskipun sudah saling mempercayai dan masih adanya ikatan keluarga. Perjanjian tertulis dan saksi penting untuk menjadi bukti jika kemudian hari terjadi perselisihan antara pihak *rahin* dan *murtahin* dan wanprestasi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru sudah memenuhi rukun dan syarat gadai.

⁷⁴ Bapak Sahnan Nasution Ketua Adat Desa Hutarimbaru, Wawancara Tanggal 08 Mei 2021

2. Pemanfaatan Barang Jaminan

Gadai adalah kegiatan pinjam-meminjam sejumlah uang atau barang yang bisa menghasilkan suatu usaha atau manfaat bagi kedua belah pihak dengan memberikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas uang yang dipinjam atau barang dan apabila utang tersebut tidak dapat dilunasi pada waktu yang telah ditentukan maka barang jaminan tersebut dapat di lelang atau di jual untuk melunasi utang tersebut.

Lahan sawit yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah lahan sawit yang sebelumnya sudah berbuah dan menghasilkan buah permusimnya. Jadi, lahan sawit tersebut hanya perlu dirawat tidak perlu melakukan penanaman kembali seperti memberi pupuk, membersihkan kebun agar pohon sawit tersebut dapat menghasilkan buah yang banyak.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 396 menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*. Jumhur Ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang jaminan. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan penyimpanan *marhun* pada

dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa gadai boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* atas izin dari *rahin*, namun hasil dari barang jaminan tidak boleh diambil seluruhnya oleh *murtahin* karena *murtahin* hanya dapat mengambil manfaat sekedar untuk mengganti biaya perawatan yang sudah ia keluarkan untuk merawat lahan sawit tersebut. Pelaksanaan gadai di Desa Hutarimbaru rata-rata masyarakat yang melakukan gadai lahan sawit barang jaminan yang berupa kebun sawit dikelola dan diambil seluruh hasilnya oleh *murtahin*, bukan hanya hasil dari buah sawitnya saja namun hasil tanaman yang ada di lahan sawit tersebut juga diambil oleh *murtahin*. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan di bawah ini:

3. Lahan yang dikelola oleh *murtahin*

- a. Bapak Ali Nafia menggadaikan kebun sawit seluas 2 hektar dengan harga Rp. 20.000.000,00 selama dua tahun. Hasil permusimnya $\pm$ 1 ton, jika diasumsikan dengan harga Rp. 800 per kilogram maka hasilnya adalah Rp. 800.000,00 permusimnya. Hasil buah pisang di kebun tersebut 20 sisir jika diasumsikan dengan harga Rp. 5.000,00 maka hasilnya adalah Rp. 100.000,00 dalam satu tahun. Jika dijumlahkan hasil sawit dan hasil buah pisang dalam waktu satu tahun maka hasilnya adalah Rp. 19.500.000,00. Hasil tersebut akan sepenuhnya diambil oleh *murtahin* karena yang mengelola lahan sawit tersebut adalah *murtahin*.

b. Bapak Haris menggadaikan kebun sawit seluas 0,5 hektar dengan harga Rp. 15.000.000,00 selama satu tahun. Dengan masa produktif dua tahun, hasil permusimnya ± 400 kg per dua minggu sekali, jika diasumsikan dengan harga sawit Rp. 800/ kilogram maka hasilnya adalah Rp. 320.000 permusimnya. Hasil buah kopi di kebun tersebut ± 5 Kg per setengah tahun sekali, jika diasumsikan dengan harga Rp. 28.000,- maka hasilnya adalah Rp. 280.000,00 dalam satu tahun. Jika dijumlahkan hasil kopi dan hasil kopi dalam waktu satu tahun maka hasilnya adalah Rp. 7.960.000 dalam waktu 1 tahun Hasil tersebut akan sepenuhnya diambil oleh *murtahin* karena yang mengelola kebun sawit tersebut adalah *murtahin*.

c. Bapak Taufik menggadaikan lahan sawit seluas 1 hektar dengan harga Rp.15.000.000,00 selama satu tahun. Hasil permusimnya sekitar lebih kurang 850 kg, jika diasumsikan dengan harga Rp. 8.00 per kilogram maka hasilnya adalah Rp. 680.000;00 permusimnya. Hasil buah pisang di kebun tersebut 20 sisir dalam 4 bulan sekali, jika diasumsikan dengan harga Rp. 5.000,00 maka hasilnya adalah Rp. 100.000,00 dalam satu tahun. Jika dijumlahkan hasil sawit dan hasil buah pisang dalam waktu satu tahun maka hasilnya adalah Rp. 16.620.000,00. Hasil tersebut akan sepenuhnya diambil oleh *murtahin* karena yang mengelola kebun sawit tersebut adalah *murtahin*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pemanfaatan kebun sawit yang digadaikan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru

Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas kurang sesuai dengan hakikat akad gadai adalah akad tolong menolong. *Murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* dengan syarat telah diberikan izin oleh *rahin* dan hasil barang jaminan tersebut diambil sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan, namun gadai yang dilakukan masyarakat Desa Hutarimbaru merugikan pihak *rahin*, karena kebun sawit yang seharusnya hasil dan pengelolanya adalah *rahin* dikuasai penuh oleh *murtahin* dan hasil dari pemanfaatan kebun sawit tersebut sangat menguntungkan pihak *murtahin*. Terlebih dengan gadai yang telah ditetapkan jumlah dan bagi hasilnya itu sangat mendzolimi pihak *rahin*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas telah memenuhi syarat gadai dalam hukum Islam.

Pemanfaatan kebun sawit yang dijadikan sebagai jaminan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru diperbolehkan karena seizin *rahin*, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 396 yang menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*. Menurut pendapat Jumhur Ulama selain Hanabilah bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang jaminan. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Namun dalam pengambilan jumlah hasil dari *marhun* kurang sesuai karena seluruh hasil kebun sawit diambil seluruhnya oleh *murtahin* bukan sekedar untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

2. Tinjauan

Tinjauan Kompasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hurtarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab praktek pemanfaatan gadai lahan sawit tersebut haruslah sesuai dengan hukum Islam. Tetapi pada kenyataannya yang dilakukan oleh si penerima gadai (*Murtahin*) berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan dan si pemberi gadai merasa dirugikan sementara penerima gadai (*Murtahin*) mendapat keuntungan yang besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) hendaklah dalam melakukan akad gadai kebun sawit hendaklah menggunakan surat perjanjian dan saksi pada saat melakukan akad gadai untuk menjadi bukti jika kemudian hari terjadi perselisihan antara pihak *rahin* dan *murtahin* dan wanprestasi.
2. Bagi pihak penerima gadai (*murtahin*) hendaklah dalam memberikan pinjaman kepada pemberi gadai (*rahin*) tidak mencari keuntungan lebih dari gadai kebun sawit tersebut, apabila kebun sawit tersebut dipercayakan kepada *murtahin* untuk mengelolanya maka biaya yang dikeluarkan *rahin* hanya untuk mengganti biaya pengelolaan dan

pemeliharaan yang telah dikeluarkan *murtahin*.

3. Bagi pihak Pemerintah Desa, hendaklah terlibat dalam praktik gadai lahan sawit di Desa Hutarimbaru baik dari memberikan pemahaman tentang gadai yang sesuai dengan prinsip hukum Islam maupun tentang pencatatan gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Abdu lkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Burhan Ashara, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro. 2000)
- Fadlan, "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan "Jurnal Iqtishadia" Vol. 1 No. 1 Juni 2014
- H. Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Ibnu Qhudhamah, *Al Mughni*, (Bairut: Dar Alamul Kutub, 1997)
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta:Prenada Media Group, 2016)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Munir, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Preadamedia Group, 2015)
- Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ke-2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet.Ke 1*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah)
- S. Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1986)
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005)
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghaliah Indonesia, 2011)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet.Ke-6,(Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suharsini Ari kanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Bolehnya Gadai
- W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004)
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015)

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD) PRAKTEK PEMANFAAATAN
GADAI LAHAN SAWIT DI DESA HUTARIMBARU KECAMATAN
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

A. Wawancara

1. Pemberi Gadai

DAFTAR WAWANCARA PENERIMA GADAI

- a. Mengapa Bapak/Ibu menerima gadai dari pemberi gadai (rahin)?
- b. Apakah Bapak/Ibu mensyaratkan sesuatu ketika melakukan akad gadai tersebut?
- c. Apakah ada saksi saat akad gadai tersebut/
- d. Berapakah jumlah uang yang dipinjam oleh pihak pemberi gadai?
- e. Berapa luas lahan sawit yang dijadikan jaminan hutang dalam akad gadai tersebut?
- f. Dalam akad gadai kebun sawit, siapa yang akan memanfaatkan kebun sawit tersebut? Apakah pihak bapak atau pihak pemberi gadai, bagaimana dengan hasil kebun sawit tersebut?
- g. Apakah ada penentuan jangka waktu pemanfaatan kebun sawit dan pembagian hasil dari kebun sawit tersebut? Jika ada, berapa lama jangka waktunya?
- h. Siapakah yang menetapkan pemanfaatan kebun sawit tersebut, apakah permintaan Bapak/Ibu atau dari pihak pemberi gadai?
- i. Bagaimana perlakuan dari hasil pemanfaatan dari kebun sawit tersebut?

- j. Apa ada penentuan jangka waktu pemanfaatan kebun sawit dan pembagian hasil dari kebun sawit tersebut? Jika ada, berapa lama jangka waktunya?
- k. Apakah Bapak/Ibu mensyaratkan adanya penambahan dalam pengambilan hutang?
- l. Apakah Bapak/Ibu merasa diuntungkan atau dirugikan dengan pemanfaatan kebun sawit tersebut?

2. Penerima Gadai

- a. Mengapa bapak/ibu Menerima gadai dari pemberi gadai (*Rahin*)?
- b. Apakah anda Mensyaratkan sesuatu ketika melakukan akad gadai tersebut?
- c. Apakah ada saksi pada saat akad gadai tersebut?
- d. Berapakah jumlah uang yang dipinjam oleh pihak pemberi gadai (*Rahin*)?
- e. Berapa Luas lahan sawit yang dijadikan jaminan hutang dalam akad gadai tersebut?
- f. Dalam akad gadai sawit, Sipa yang akan memanfaatkan kebun sawit tersebut? Apakah pihak bapak atau pihak pemberi gadai (*Rahin*), Bagaimana dengan hasil kebun tersebut?
- g. Apakah ada penentuan jangka waktu pemanfaatan kebun sawit dan pembagian hasil dari kebun tersebut? Jika ada, berapa lama jangka waktunya?
- h. Siapakah yang menetapkan pemanfaatan kebun sawit tersebut, apakah permintaan bapak/ibu atau dari pihak pemberi gadai (*Rahin*), Alasannya?
- i. Bagaimana perlakuan dari hasil pemanfaatan kebun sawit tersebut?
- j. Apakah ada penentuan jangka waktu pemanfaatan kebun sawit dan pembagian hasil dari kebun sawit tersebut?
- k. Apakah Bapak/Ibu mensyaratkan adanya penambahan dalam pembagian hutang?
- l. Apakah Bapak/Ibu Merasa diuntungkan atau dirugikan dengan pemanfaatan kebun sawit tersebut?

B. Dokumentasi



**Wawancara Dengan Bapak Abdul Haris Nasution
Sebagai Pemberi Gadai (*Rahin*)**



**Wawancara Dengan Bapak Taufik
Sebagai Pemberi Gadai (*Rahin*)**



**Wawancara Dengan Bapak Imam Lubis
Sebagai Penerima Gadai (*Murtahin*)**



**Wawancara Dengan Bapak Ali Sahbana Nasution
Sebagai Penerima Gadai (*Murtahin*)**



**Wawancara Dengan Ibu Elmina Sari
Sebagai Penerima Gadai (*Murtahin*)**



**Wawancara Dengan Bapak Maklum Hasibuan
Sebagai Alim Ulama Desa Hutarimbaru**



**Wawancara Dengan Bapak Sahnan Nasution
Sebagai Tokoh Adat Desa Hutarimbaru**



**Wawancara Dengan Bapak Sholahuddin Al-Ayyubi
Sebagai KAUR Pemerintahan Desa Hutarimbaru**

SURAT PERIANIAN GADAI KEBUN SAWIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HARIS
NIK : 1221071708750004
Tempat Tanggal lahir : Hutarimbaru, 17-08-1975
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PETANI
Alamat : HUTARIMBARU

Selanjutnya disebut **PIHAK SURAT PERJANJIAN GADAI KEBUN SAWIT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HARIS
NIK : 1221071708750004
Tempat Tanggal lahir : HUTARIMBARU, 17-08-1975
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PETANI
Alamat : HUTARIMBARU

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA atau PEMILIK KEBUN SAWIT**

Nama : ELMINA SARI
NIK : 1221074500060001
Tempat Tanggal lahir : Sayur Mahincat
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : HUTARIMBARU

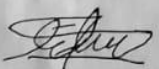
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA atau PIHAK YANG MENERIMA GADAI**

Dengan surat ini, **PIHAK PERTAMA** menggadaikan kebun sawit seluas 1/2 Ha yang terletak di SEBELAH SUNGAI SOPING kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1 tahun (Satu tahun), terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan September. Adapun nilai gadai kebun sawit tersebut sebesar Rp. 15 jt. (Lima belas juta rupiah) dibayar tunai oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian perjanjian gadai kebun sawit yang dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** belum bisa mengembalikan kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** masih berhak menguasai dan mengelola kebun sawit tersebut. Untuk selanjutnya akan dibicarakan lagi oleh kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA


(ELMINASARI)

Hutarimbaru, 01 September 2017
PIHAK PERTAMA


(ABD. HARIS)

SAKSI-SAKSI :

1. USMAN ARIF
2. TAUFIK HAMONGAN

No. _____

Telah terima dari

ALI WARDANA NST

Uang sejumlah

Rp. 20.000.000,-

Untuk pembayaran

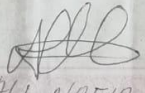
Denda Kebun Sawit, seluas 1 Hektar

Selama 24 bulan

TGL - 16 JANUARI 2018

Terbilang Rp.

Dua puluh juta Rupiah

()
ALI NAFIA LBS